



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Isbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Agustus 1957, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Na'im, RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Pontianak pada tanggal 01 Januari 1965, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Parit Na'im, RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry, tanggal 01 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1978 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mega Timur sekarang Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Wali, ijab diwakilkan kepada tokoh agama setempat sekaligus

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghulu nikahnya bernama H. Syamsuddin, sedangkan Kabul langsung di ucapkan oleh pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Abdurrahman dan Abd Ghofur, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Para Pemohon saat itu tidak mengerti bahwa pernikahan harus di catatkan KUA, karena masyarakat sekitar tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Madura saat itu banyak yang tidak mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sehingga para pemohon melakukan hal yang sama;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian Para Pemohon pindah dirumah bersama sebagaimana alamat para Pemohon di atas;
5. Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti sah pernikahannya serta dokumen lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1978, di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry, tanggal 01 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 6112031708570001, tanggal 12-08-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 6112034101650003, tanggal 12-08-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
- c. Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/385/pem-2019, tanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parit Na'im, RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Juli 1978, di Desa Mega Timur, sekarang Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Wali yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Syamsuddin dan waktu itu keduanya beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry



tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi, waktu itu keduanya beragama Islam;

- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya bukti perkawinan yang sah dan membuat Akta Kelahiran Anak;
- Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

2. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parit Na'im, RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Juli 1978, di Desa Mega Timur, sekarang Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Wali yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Syamsuddin dan waktu itu keduanya beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi, waktu itu keduanya beragama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukan bukti perkawinan yang sah dan membuat Akta Kelahiran Anak;
- Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa keduanya bertempat tinggal di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (*vide*. Bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali dan saksi masing-masing bernama H. Abdurrahman dan Abd. Ghafur dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan menggugat gugat pernikahan tersebut dan selama menikah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan asli surat keterangan dari kepala desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1978 di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali yang diwakilkan kepada H. Syamsuddin dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi dan Saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan serta Pemohon II tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika dilangsungkan akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisaa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Wali, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Saksi dan H. Saksi, dengan demikian pernikahan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh tokoh agama bernama H. Syamsuddin yang mewakili wali nikah Pemohon II, Wali dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dilakukan secara tunai kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا عَنْ يَدِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْكِحَ فَهُوَ  
لِيُؤَدَّ عَنْ يَدِهِ أَوْ يَدِهَا شَوْى لَوْ

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk persyaratan membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1978 di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etha, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry



Panitera Pengganti,

ttd

ETHA, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>116.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya

**MUSTAFA, S.H.**

**Nip.19690424 199203 1 003**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sry*